



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (10), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
6. Bendahara Khusus Penerimaan adalah Bendahara Khusus Penerimaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak.
7. Juru Sita Pajak adalah Pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, dan/atau Penyitaan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
10. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap tidak dapat dipindahkan menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya *Videotron* dan *Electronic Display*.
13. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap tidak dapat dipindahkan terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flagchain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain,

termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

18. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
19. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, atau pun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame Sign Net adalah reklame jenis Papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
24. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
25. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pamancaran, peragaan, penayangan, pengcatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
26. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
27. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk

mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

28. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
29. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang wajib pajak atau penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
32. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
33. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
34. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

36. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDLBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDT adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya tambahan pajak terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

46. Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKKPD adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak.
47. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD adalah surat pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
49. Biaya Penagihan Pajak Daerah adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
50. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadiserta menemukan tersangkanya.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
52. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

54. Tim Pemeriksa adalah Tim yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
55. Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah kumpulan pernyataan wajib pajak atau penanggung pajak yang menerima atau menolak seluruh prosedur pemeriksaan.
56. Pemeriksaan secara khusus adalah pemeriksaan di tempat usaha atau kantor wajib pajak atau penanggung pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dilakukan dalam pemeriksaan pada umumnya.
57. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Batu.
58. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
59. Porporasi adalah tanda pengesahan dari pemerintah daerah atau benda berharga dan benda lainnya yang akan dijual atau akan diedarkan dimasyarakat.
60. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah:
- a. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau menggunakan Reklame.
 - b. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
 - c. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

d. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.
- (4) Terhadap Nilai sewa Reklame di dalam ruangan/*indoor* ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai sewa Reklame di luar ruangan/*outdoor*.

Pasal 4

Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp100,00 (seratus rupiah).

Pasal 5

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan NJOP Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 6

Komponen NJOP Reklame terdiri dari:

- a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
- b. biaya pemasangan reklame; dan
- c. biaya pemeliharaan reklame.

Pasal 7

- (1) Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame terdiri atas:
 - a. guna lahan;
 - b. ukuran reklame;
 - c. sudut pandang;
 - d. kelas jalan; dan
 - e. harga titik/lokasi pemasangan reklame.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot cara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.
- (3) Jumlah bobot komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100 % (seratus perseratus).

Pasal 8

- (1) Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikelompokkan menjadi:
 - a. fasilitas umum komersial dan jasa;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. permukiman;
 - d. pendidikan;
 - e. kesehatan;
 - f. pergudangan; dan
 - g. industri.
- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (3) Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudahnya tidaknya titik reklame dilihat yang ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah, dan jalan satu arah.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (5) Kelompok/kelas interval dari masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberi skor dalam bentuk angka index yang menggambarkan nilai dari kelompok/kelas interval.

Pasal 9

- (1) Nilai Strategis dihitung sebagai perkalian antara nilai titik dengan harga titik.
- (2) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan skor dari seluruh komponen.

Pasal 10

- (1) Besaran Komponen NJOP Reklame, Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dan Nilai Titik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) serta perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Daftar Lokasi dan Klasifikasi Kelas Jalan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Untuk materi rokok, besarnya Nilai Sewa reklame ditambah 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 m (lima belas meter) pertama, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas dua digit di belakang koma.

Pasal 12

Nilai strategis pemasangan reklame untuk jenis reklame selain reklame megatron/videotron dan reklame papan/*billboard*, besarnya dihitung dan ditetapkan 70% (tujuh puluh perseratus) dari skor tertinggi nilai strategis jenis reklame megatron/videotron.

Pasal 13

- (1) Masa pajak reklame tetap selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa pajak reklame insidental terdiri atas:
 - a. Detik;
 - b. Harian;
 - c. Mingguan; dan
 - d. Bulanan.

BAB IV
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 14

- (1) Bentuk dan isi SPTPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke BKD sedangkan yang lainnya untuk arsip wajib pajak.

Pasal 15

- (1) Wajib pajak setelah menerima formulir SPTPD beserta tanda terimanya harus mengisi dengan benar sesuai dengan pertanyaan yang disediakan.
- (2) Setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak, dijadikan satu dengan berkas permohonan dan diserahkan ke BKD.
- (3) SPTPD yang tidak diserahkan dan telah diberi Surat Peringatan/Surat Teguran, maka akan dikenakan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang 7 (tujuh) hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung oleh pejabat yang berwenang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pajak yang dipungut disetorkan ke Bendaharawan Khusus Penerimaan pada BKD dengan menggunakan SSPD.

- (2) Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Wajib pajak atau penanggung pajak yang akan mengangsur pajak atau menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKD mengadakan penelitian untuk bahan rekomendasi persetujuan/penolakan angsuran pajak atau penundaan pembayaran pajak oleh Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (6) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (7) Persetujuan terhadap permohonan angsuran pajak dinyatakan dalam surat perjanjian angsuran.
- (8) Persetujuan penundaan pembayaran pajak ditetapkan dengan surat persetujuan penundaan pembayaran.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Bagi wajib pajak atau penanggung pajak dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS), jatuh tempo pajak terutang adalah 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau penanggung pajak.
- (2) Bentuk dan isi SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD oleh wajib pajak atau penanggung pajak, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua perseratus) dari pokok pajak setiap bulan dengan menerbitkan STPD.

- (4) Bagi wajib pajak atau penanggung pajak dengan cara penetapan jatuh tempo pajak terutang adalah 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 18

- (1) Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka diterbitkan Surat Peringatan, Surat Teguran, atau Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak oleh Kepala BKD.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan, wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak, maka diterbitkan Surat Teguran oleh Kepala BKD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis, wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi pajak yang terutang, maka diterbitkan Surat Paksa oleh Kepala BKD.

Pasal 19

- (1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:
 - a. nama wajib pajak atau nama Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.
- (4) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. penanggung pajak tidak melunasi pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan

- kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis;
- b. terhadap wajib pajak atau penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (5) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Kepala BKD setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- (6) Penagihan seketika dan sekaligus terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dilakukan oleh juru sita pajak apabila:
- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasainya;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (7) Apabila wajib pajak atau penanggung pajak menolak Surat Paksa dengan alasan sedang mengajukan keberatan pajak atau alasan lainnya, maka salinan Surat Paksa ditinggalkan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak dan dicatat dalam Berita Acara Penyampaian Surat Paksa, yang menyatakan bahwa wajib pajak atau penanggung pajak menolak menerima salinan Surat Paksa, sehingga Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (8) Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak.
- (9) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

(10) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:

- a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak atau penanggung pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. para ahli waris, apabila wajib pajak atau penanggung pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.

(11) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:

- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab atau pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang, sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala BKD atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT SKPDN, SKPDLB, atau STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD diterima wajib pajak.
- (4) Tanda Terima Surat Keberatan dari Kepala BKD dan tanda bukti pengiriman melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan wajib pajak.

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan pajak atas tarif pajak kepada Walikota melalui Kepala BKD.
- (2) Pemohonan keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pemohon;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - c. SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPD LB dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan keringanan atau pembebasan pajak, Bidang Penagihan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas pertimbangan dan rekomendasi dari Bidang Penagihan, maka Kepala BKD menyampaikan usulan keringanan atau pembebasan pajak kepada Walikota.
- (5) Walikota dapat menerima atau menolak permohonan keringanan atau pembebasan pajak.
- (6) Apabila permohonan diterima, maka Walikota mengeluarkan Keputusan tentang Keringanan atau Pembebasan Pajak.
- (7) Apabila permohonan ditolak, maka Walikota mengeluarkan Keputusan tentang Penolakan Keringanan atau Pembebasan Pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN, ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administratif kepada Walikota melalui Kepala BKD

dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

- (2) Atas permohonan tersebut, Bidang Pendataan dan Penetapan meneliti kelengkapan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dengan membuat laporan hasil penelitian.
- (3) Walikota dapat menolak atau menerima atas permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administratif.
- (4) Apabila permohonan ditolak, Walikota mengeluarkan Keputusan tentang Penolakan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administratif.
- (5) Apabila permohonan diterima, Walikota mengeluarkan Keputusan tentang Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administratif.

BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

Kelebihan pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak melalui restitusi dengan cara:

- a. Wajib Pajak atau penanggung pajak mengajukan permohonan bermeterai kepada Kepala BKD dengan melampirkan tanda bukti pembayaran asli dan kuitansi lengkap bermeterai rangkap 4 (empat);
- b. setelah wajib pajak atau penanggung pajak menerima SKPDLB, Kepala BKD menerbitkan SPMKPD; dan
- c. Kas daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 24

- (1) Pada setiap akhir tahun takwin, Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadang Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada

Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Bidang Penagihan.

- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Jenis pajak daerah;
 - e. Tahun pajak;
 - f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 25

- (1) Kepala BKD setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak Daerah, segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala BKD dapat memerintahkan PPNS Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan Kepala BKD.

Pasal 26

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKD dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak dan penanggung pajak;
 - b. Alamat wajib Pajak dan penanggung pajak;
 - c. Nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;

- e. Jenis Pajak Daerah;
- f. Tahun pajak;
- g. Besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- h. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
- i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
- j. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala BKD mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Walikota.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Kepala BKD menyampaikan salinan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kepada Kepala Bagian Keuangan dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan BKD.
- (2) Salinan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Bidang Pembukuan dan Pelaporan BKD segera mengadministrasikan dan menghapuskan piutang pajak daerah dari daftar piutang pajak daerah.

Pasal 29

- (1) Piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPKB, SKPKBT, yang meliputi pokok pajak, kenaikan bunga dan atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang pajak yang dihapuskan adalah:
 - a. piutang tersebut tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT;
 - b. sudah dilakukan upaya tindakan penagihan sampai dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak

- meninggalkan harta warisan tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
- d. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
 - e. Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi; dan
 - f. penagihan pajak telah kadaluwarsa.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omset di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Setiap berakhirnya masa pajak, diadakan pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) oleh Tim Pemeriksa, guna memeriksa dan meneliti kebenaran atas pembukuan dan pembayaran masa pajak bulan sebelumnya.

- (3) Bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, dilakukan pemeriksaan pembukuan atau audit oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar diterbitkan SKPDKB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah penyetoran pajak sama besarnya dengan hasil pemeriksaan, maka diterbitkan SKPDN.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah penyetoran pajak lebih besar dari hasil pemeriksaan, maka diterbitkan SKPDLB.
- (7) Apabila setelah diperiksa ditemukan tambahan pajak data baru atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, dengan menerbitkan SKPDKBT.
- (8) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menunjuk Kantor Akuntan Publik atau Auditor untuk mendampingi Tim Pemeriksa.
- (9) Pada saat melakukan pemeriksaan, Tim pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Tugas pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang diperiksa.
- (10) Wajib pajak atau penanggung pajak yang diperiksa wajib:
 - a. menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi berterima umum, memperlihatkan dan/atau meminjamkan pembukuan, yaitu rekap penjualan, buku besar kas, buku besar piutang, bukti setoran bank, atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak atau penanggung pajak kepada Tim Pemeriksa;
 - b. memberi kesempatan kepada Tim Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan serta keterangan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak atau penanggung pajak guna

- memperlancar pemeriksaan; dan
- c. menyampaikan data potensi penjualan dan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas.
- (11) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka akan dilakukan pemeriksaan secara khusus.
- (12) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak menolak dilakukan pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (13) Untuk kepentingan pengamanan Tim Pemeriksa Pajak, BKD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATA CARA PENYITAAN

Pasal 32

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik wajib pajak atau penanggung jawab.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau penanggung pajak dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah Pejabat Struktural Pemerintah Daerah yang berwenang di wilayah Objek Pajak, yaitu Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, Lurah atau Sekretaris Kelurahan, Kepala Desa atau Sekretaris Desa.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi- saksi.

- (6) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau penanggung pajak menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak, yang disita atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak berada dan/atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita yang memuat paling sedikit:
 - a. kata “disita”;
 - b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. larangan untuk memindah tangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau mengubah barang yang disita.

Pasal 33

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 34

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau penanggung pajak badan, dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, di

tempat tinggal maupun ditempat lain.

- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB XIII TATA CARA PELELANGAN

Pasal 35

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Kepala BKD melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, melalui media massa.
- (3) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.
- (4) Proses pelelangan harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Peringatan/Teguran, Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa, serta Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. Penentuan harga limit Objek Sita yang ditetapkan oleh Juru Sita atau dapat meminta bantuan jasa penilai; dan
 - c. Bukti Kepemilikan Objek Sita apabila Objek Sita adalah barang tidak bergerak.
- (5) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (6) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (7) Kepala BKD bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat lelang kepada kantor Lelang, sebelum lelang dilaksanakan.
- (8) Kepala BKD atau yang mewakili menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani

asli Risalah Lelang.

- (9) Kepala BKD dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (10) Larangan terhadap Kepala BKD dan Juru Sita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (11) Kepala BKD dan Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.

Pasal 37

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu perseratus) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Kepala BKD walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala BKD kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Kepala BKD yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hak Wajib Pajak atau penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 15 Juni 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 15 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 60/B



TARIF PAJAK REKLAME

I. Tarif Pajak Reklame Tetap dengan Masa Pajak 1 Tahun

No.	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI KELAS JALAN	KOMPONEN PERHITUNGAN DASAR TARIF PAJAK				
			NILAI STRATEGIS (Rp)	NJOR (Rp)	NILAI SEWA (Rp)	PAJAK (Rp)	PAJAK (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1	Megatron TV Media	Utama	3.500.000	10.500.000	14.000.000	25%	3.500.000
		A	2.900.000	7.100.000	10.000.000	25%	2.500.000
		B	2.500.000	7.500.000	10.000.000	25%	2.500.000
2	Papan Nama Tiang Bersinar	Utama	125.000	755.000	880.000	25%	220.000
		A	110.000	730.000	840.000	25%	210.000
		B	100.000	700.000	800.000	25%	200.000
3	Papan Nama Tiang	Utama	120.000	480.000	600.000	25%	150.000
		A	100.000	460.000	560.000	25%	140.000
		B	90.000	450.000	540.000	25%	135.000
4	Papan Nama Toko Bersinar	Utama	120.000	560.000	680.000	25%	170.000
		A	100.000	500.000	600.000	25%	150.000
		B	80.000	500.000	580.000	25%	145.000
5	Papan Nama Toko	Utama	90.000	370.000	460.000	25%	115.000
		A	70.000	330.000	400.000	25%	100.000
		B	60.000	320.000	380.000	25%	95.000
6	Papan Nama Tembok/Kaca	Utama	65.000	215.000	280.000	25%	70.000
		A	45.000	195.000	240.000	25%	60.000
		B	35.000	165.000	200.000	25%	50.000
7	Rombong	Utama	150.000	600.000	750.000	25%	187.500
		A	100.000	500.000	600.000	25%	150.000
		B	90.000	490.000	580.000	25%	145.000
8	Kendaraan	Utama	40.000	440.000	480.000	25%	120.000
9	Template	Utama	20.000	100.000	120.000	25%	30.000
		A	9.000	91.000	100.000	25%	25.000
		B	8.000	82.000	90.000	25%	22.500

II. Tarif Pajak Reklame Insidental

No.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	KOMPONEN PERHITUNGAN DASAR TARIF PAJAK			
			NILAI STRATEGIS (Rp)	NJOR (Rp)	NILAI SEWA (Rp)	PAJAK (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5	7
1	Spanduk	Bulan/Meter	7.500	118.500	126.000	31.500
		Minggu/Meter	3.000	99.000	102.000	25.500
2	Umbul-Umbul	Bulan/Meter	7.500	104.500	112.000	28.000
		Minggu/Meter	3.000	87.000	90.000	22.500
3	Baliho	Bulan/Meter	50.000	250.000	300.000	75.000
4	Layar Cover	Bulan/Meter	20.000	230.000	250.000	62.500
5	Tenda Toko	Bulan/Meter	7.500	117.500	125.000	31.250
6	Poster / Sticker	Bulan/Lembar	150.000	250.000	400.000	100.000
7	Flak Chain	3 Bulan/Lembar4	-	50.000	50.000	12.500
8	Selebaran	Lembar	-	30.000	30.000	7.500
9	Balon Udara	Bulan / Buah	1.000.000	5.000.000	6.000.000	1.500.000
10	Slide/ Film	Menit	-	100.000	100.000	25.000

WALIKOTA BATU,
ttd

DEWANTI RUMPOKO

KLASIFIKASI JALAN**PAJAK REKLAME PERMANEN**

KEC. BATU		
NO	LOKASI	KLAS
1	Jalan Abdul Gani	A
2	Jalan Agus Salim	A
3	Jalan Ahmad Yani	Utama
4	Jalan Arjuno	A
5	Jalan Diran	A
6	Jalan Brantas	Utama
7	Jalan Bromo	Utama
8	Jalan Bukit Berbunga	Utama
9	Sekitar Pasar	Utama
10	Sekitar Terminal	Utama
11	Jalan Dewi Santika	Utama
12	Jalan Dieng	Utama
13	Jalan Diponegoro	Utama
14	Jalan Flamboyan	A
15	Jalan Gajah Mada	Utama
16	Jalan Hasanudin	Utama
17	Jalan Ikwan Hadi	A
18	Jalan Imam Bonjol	Utama
19	Jalan Indra Giri	A
20	Jalan Kartika	A
21	Jalan Kartini	Utama
22	Jalan Lahor	A
23	Jalan Munif	Utama
24	Jalan Oro-oro Ombo	Utama
25	Jalan P.Sudirman	Utama
26	Jalan Patimura	Utama
27	Jalan Sahar	A
28	Jalan Samadi	A
29	Jalan Semeru	Utama
30	Jalan Songgoriti	Utama
31	Jalan Sudiro	A
32	Jalan Sultan Agung	Utama
33	Jalan Suropati	Utama
34	Jalan Trunojoyo	Utama
35	Jalan Wr.Supratman	A
36	Jalan Mawar	A
37	Jalan Ry. Payung I & II	Utama

KEC. BUMIAJI		
NO	LOKASI	KLAS
1	Jalan Pandan Rejo	A
2	Jalan Raya Arjuno	A
3	Jalan Raya Giripurno	A
4	Jalan Raya Punten	Utama
5	Jalan Raya Selecta	Utama
6	Jalan Raya Sidomulyo	Utama
7	Jalan Ry. Sumbergondo	Utama
8	Jalan Ry. Junggo	Utama
9	Jalan Ry. Telungrejo	Utama
10	Jalan Ry. Smbr Brantas	A

KEC. JUNREJO		
NO	LOKASI	KLAS
1	Jalan Ry. Sekar Putih	A
2	Jalan Ry. Tlekung	A
3	Jalan Areng-areng	Utama
4	Jalan Raya Beji	Utama
5	Jalan Raya Dadaprejo	Utama
6	Jalan Raya Junrejo	Utama
7	Jalan Raya Mojorejo	Utama
8	Jalan Raya M. Hatta	Utama
9	Jl. Dr.Sutomo Dadaprejo	A
10	Jl. Hasanudin Junrejo	A

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

